



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,**  
**PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jalan Poros Lumbu Jaya, Telp. ... Fax. .... Email: [diknas.munabar@gmail.com](mailto:diknas.munabar@gmail.com)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS**  
**PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN MUNA BARAT**

**NOMOR : 491/U / 201 / 2015**

**T E N T A N G**  
**SURAT IZIN OPERASIONAL**  
**TAMAN KANAK - KANAK (TK) RABIAH AL ADAWIAH**  
**KELURAHAN WAUMERE KECAMATAN TIWORO KEPULAUAN**  
**KABUPATEN MUNA BARAT**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Taman Kanak-Kanak (TK) di Kabupaten Muna Barat maka dipandang perlu dikeluarkan Surat Izin Operasional Lembaga.
  - b. Bahwa Taman Kanak-kanak (TK) yang telah mendapatkan Surat Izin Operasional Lembaga terlebih dahulu dilakukan verifikasi secara teknis dan administrasi sebagai persyaratan mutlak dalam mengeluarkan Surat Izin Operasional Lembaga.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas maka **Taman Kanak - Kanak (TK) RABIAH AL ADAWIAH** Kelurahan Waumere Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat telah memenuhi syarat teknis dan administrasi sehingga layak mendapatkan surat Izin Operasional.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II se-Sulawesi;
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2004, tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat;
  4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
  5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008, tentang Kecamatan;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 01 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012, tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga;
  12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2013, tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Belanja Bantuan Sosial dilingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  14. Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 02 Tahun 2014, tentang Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Muna Barat;
  15. Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 04 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 02 Tahun 2014, tentang Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.



## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal Kepada :

1. Nama Lembaga : **TK RABIAH AL ADAWIAH**
2. Jenis Pendidikan : **PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL**
3. Tipe : **-**
4. Alamat : **KELURAHAN WAUMERE, KEC. TIWORO  
KEPULAUAN**
5. Ketua : **HAMRIAH, S.Pd.I**

**KEDUA** : Izin Operasional Taman Kanak - Kanak (TK) RABIAH AL ADAWIAH tersebut berlaku terhitung Tanggal ... Maret 2015 sampai dengan Tanggal ... Desember 2016.

**KETIGA** : Pemegang Izin ini wajib :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Menaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Laworo  
Pada Tanggal : Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan,  
Pemuda dan Olahraga Kabupaten  
Muna Barat.



**Drs. L.M. HUSEIN TALI, M. Pd**  
Pembina TK I Gol. IV/b  
NIP. 19650913 199101 1 003

### Tembusan Yang Terhormat.

1. Bupati Muna Barat di Laworo;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Lembaga yang bersangkutan;
4. Arsip.





**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA**  
**KECAMATAN TIKEP**  
**KELURAHAN WAUMERE**

**SURAT KETERANGAN AKTA HIBAH**

Nomor : 140 / 113


Pada hari ini Sabtu tanggal Dua bulan September tahun Dua Ribu Enam bertempat di Kantor Kelurahan Waumere Kecamatan Tipek mengadakan pengukuran sekaligus serah terima sebidang tanah/sersil sekolah TK PKK Kel. Waumere seluas 11 x 30 M<sup>2</sup>.


I. Nama : LA ODE ABDULLAH BOY  
Jabatan : Lurah Waumere  
Alamat : Kelurahan Waumere  
Selanjutnya disebut Pihak I (Pertama)


II. Nama : NURLIA, A.Ma.  
Jabatan : Pls. Ka. TK PKK Kel. Waumere  
Alamat : Kelurahan Waumere  
Selanjutnya disebut Pihak II (Kedua)

Bahwa Pihak I telah menyerahkan sebidang tanah pembangunan Gedung TK PKK di Kelurahan Waumere dan Pihak II telah menerima tanah tersebut dari Pihak I untuk digunakan kebutuhan pembangunan TK dimaksud, selanjutnya masing-masing Pihak dan saksi membubuhkan tanda tangan.


Demikian Surat Keterangan Akta Hibah ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan seperlunya.

Pihak II  
Yang menerima  
Pls. Ka. TK PKK Kel. Waumere  
  
KAP. NURLIA, A.Ma.

Pihak I  
Yang menyerahkan  
Lurah Waumere  
  
LA ODE ABDULLAH BOY  
ABCT/NIP. 131 866 157

  
LA MUDI  
Ketua LKMD


Saksi – Saksi

  
LA SIBO  
Kepala Lingkungan

Mengetahui  
Camat Tipek  
  
Drs. LA ODE TIBOLO  
NIP. 590 008 883

**SKET TANAH TK PKK KEL. WAUMERE  
DI KELURAHAN WAUMERE**

U



**Keterangan Gambar :**

- I. Jalan Raya
- II. Rumah Penduduk
- III. Tanah Persit TK PKK Kel. Waumere

**BATAS – BATAS :**


- 1. Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah UDI WOTI
- 2. Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah LA PORO
- 3. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya
- 4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah WD. RAISA

Pihak II  
Yang menerima  
TK PKK Kel. Waumere



**LA MUDI**  
Ketua LKMD

Pihak I  
Yang menyerahkan  
Lurah Waumere



**LA ODE ABDULLAH BOY**  
NIP. 131 866 157

**Saksi – Saksi**



**LA MUDI**  
Ketua LKMD

**LA SIBO**  
Kepala Lingkungan

Mengetahui  
Camat Tikep



**D.S. LA ODE TIBOLO**  
\*NIP. 095 008 883



DAFTAR : LAMPIRAN NAMA-NAMA GURU TK PKK KEL. WAUMERE

No.	Nama Guru	L/P	Jabatan	Tingkat Pendidikan	Ket.
1.	NURLIA, A.Ma.	P	Pls. TK PKK Kel. Waumere	DII PGTK	
2.	BERLINA ADO	P	Guru	D1 B. Inggris	
3.	SALFIA	P	Guru	SMA	

Kambara, 3 September 2006

Pls. Ka TK PKK Kel. Waumere

